



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 42
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PANGAN DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Situbondo utamanya masyarakat yang sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi akibat penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial baik berupa bantuan pangan maupun bantuan tunai;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 100);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk yang terdampak yang dibuktikan dengan KTP atau KK berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. individu yang positif COVID-19 atau suspect corona beserta keluarganya yang tinggal serumah dan menjalani isolasi mandiri;
 - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) beserta keluarganya yang tinggal serumah;
 - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) beserta keluarganya yang tinggal serumah;
 - d. pekerja sektor informal yang terdampak dan tinggal di sekitar individu yang positif Covid-19;
 - e. warga yang berada dalam karantina atau rumah singgah;
 - f. penyandang disabilitas yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Daerah;

g. individu dan/atau masyarakat yang secara ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya karena terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo dikecualikan Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Perangkat Desa.

- (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK yang sama.
- (3) Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib melakukan verifikasi kebenaran data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2 Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada pos Belanja Tidak Terduga dan/atau Dana Alokasi Umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 29 Nov 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 29 Nov 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009